

SKRIPSI

**TUGAS PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP
PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA AIR TERJUN
KARAWA DI KABUPATEN PINRANG**

Disusun dan Diajukan Oleh

SYAWIRAH. M

B111 16 124



**PEMINATAN HUKUM TATA NEGARA
DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TUGAS PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA AIR TERJUN
KARAWA DI KABUPATEN PINRANG**

OLEH

SYAWIRAH. M

B111 16 124

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Pada Departemen Hukum Tata Negara
Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM TATA NEGARA
DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**TUGAS PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP
PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA AIR TERJUN KARAWA DI KABUPATEN
PINRANG**

Disusun dan diajukan oleh:

**SYAWIRAH. M
B111 16 124**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata Negara
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Selasa, 4 Mei 2021
dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.
NIP. 19610828 8703 1 003 NIP. 19820503 200912 2 001

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Masnun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Syawirah. M

Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 124

Peminatan : Hukum Tata Negara

Departemen : Hukum Tata Negara

Judul : Tugas Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Pengelolaan Daya Tarik Wisata Air Terjun Karawa di Kabupaten Pinrang

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Februari 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP. 19610828 8703 1 003

Pembimbing Pendamping



Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.
NIP. 19820503 200912 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: SYAWIRAH. M
N I M	: B11116124
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Daya Tarik Wisata Air Terjun Karawa di Kabupaten Pinrang

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19721221 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syawirah. M

NIM : B11116124

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **"Tugas Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Pengelolaan Daya Tarik Wisata Air Terjun Karawa Di Kabupaten Pinrang"** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 19 Mei 2021

Yang Menyatakan


Syawirah.M

ABSTRAK

SYAWIRAH .M (B11116124) dengan Judul Skripsi “Tugas Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Pengelolaan Daya Tarik Wisata Air Terjun Karawa Di Kabupaten Pinrang”. Dibawah bimbingan A. Pangerang Moenta selaku pembimbing I dan Eka Merdekawati Djafar Selaku Pembimbing II.

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui tugas pemerintah daerah terhadap pengelolaan daya tarik wisata air terjun karawa di Kabupaten Pinrang dan kendala apa yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengelolaannya.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian Yuridis-Empiris, dengan bentuk deskriptif analitik. Penulis menggunakan data sekunder dan data primer untuk mengetahui pengelolaan daya tarik wisata oleh pemerintah daerah, pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan kepustakaan. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan cara data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dianalisis menggunakan metode empiris, kemudian melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis-analisis tersebut.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengelolaan daya tarik wisata air terjun karawa oleh pemerintah daerah kabupaten pinrang belum optimal, hal ini bisa dilihat dari kurangnya keterlibatan pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta instansi terkait dalam pengelolaan dan pengembangannya. 2) Ada dua kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Pinrang dalam pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata air terjun karawa yaitu belum adanya peraturan daerah kabupaten pinrang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagai landasan peraturan bagi Dispaspor dan melaksanakan tugasnya serta lokasi wisata air terjun karawa yang berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Pemerintah Daerah, Dispaspor, Daya Tarik Wisata.*

ABSTRACT

SYAWIRAH.M (B11116124) the title of thesis is “The Duties of Local Governments Basend On Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Concerning Regional Government On The Tourist Attraction Management Air Terjun Karawa In Pinrang”. Under the guidance of A. Pangerang Moenta as Supervisor and Eka Merdekawati Djafar as Advisor.

This research aims to determine the duties of local government in managing the tourist attraction *Air Terjun Karawa* (*air terjun* : waterfall) in Pinrang and the obstacles the local government faces in its management.

Research methods used by the author was the juridical-empirical research with a descriptive analytic form. The author used secondary data and primary data to determine the management of tourist attractions of the local government, data collection was carried out through field studies and literatures. Furthermore, data analysis is carried out by means of primary data and secondary data obtained from field and literature analyzed using empirical methods, then make conclusions based on these analyzes.

The results of this study indicate that: 1) the tourist attraction management of *Air Terjun Karawa* by the government is not optimal. This can be seen from the lack of government's involvement, especially the Youth and Sport Tourism Office (*Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga*) and other management-and-development-related agencies, and 2) two main obstacles in managing and developing *Air Terjun Karawa* are, among others, the absence of regional regulation of the Pinrang regency regarding the Regional Tourism Development Master Plan (*Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah*) as the basis of regulations for *Dispaspur*, and its duty implementation and the location of *Air Terjun Karawa* that is in the Limited Production Forest Area (*Kawasan Hutan Produksi Terbatas*).

Keywords: *Management, Local Government, Dispaspur, Tourist Attraction.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Tiada kata yang pantas terucap dari mulut penulis kecuali rasa puji dan syukur atas Kehadirat Allah swt. Yang telah memberikan limpahan Nikmat-Nya, limpahan rahmat dan rahim-Nya, serta Karunia kesehatannya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Tugas Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Pengelolaan Daya Tarik Wisata Air Terjun Karawa Di Kabupaten Pinrang**, yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terselesainya skripsi ini merupakan kolaborasi antara usaha serta doa dan dukungan dari orang-orang yang senantiasa berada di sisi penulis. Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis ingin mempersembahkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan kasih dan sayang tanpa pamrih, ayahanda (alm.) Mansur dan Ibunda Norma yang tanpa henti terus berdoa disetiap sujudnya demi kesuksesan anak-anaknya. Suatu kebanggaan yang luar biasa dapat menuliskan nama beliau di lembaran ini. Untuk almarhum ayah, semoga Allah swt. menempatkanmu di tempat terbaik disisi-Nya. Aamiin. Teruntuk sadara-saudari penulis, Syanawiah M dan Syarifuddin manusia

dibalik terpenuhinya kebutuhan materil penulis selama menempuh perkuliahan, terima kasih banyak dan semoga penulis dapat membalasnya suatu saat.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada yang terhormat Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, SH., MH., DFM, Selaku Pembimbing I dan Ibu Eka Merdekawati Djafar, SH.,MH. Selaku Pembimbing II yang juga sudah penulis anggap sebagai orang tua sendiri, yang telah meluangkan waktunya selama ini untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Selanjutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Ibu Ariani Arifin, S.H., M.H. selaku Penguji II atas saran dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Tak lupa juga penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A beserta jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya;
3. Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum. selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara beserta Seluruh Jajarannya;
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

5. Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Bapak Romi Librayanto, S.H.,M.H. Yang sudah penulis anggap sebagai orang tua dikampus. Terima kasih untuk ruang-ruang diskusi dan *sharing* ilmunya selama ini pak;
7. Bapak Yoesef Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pinrang, Bapak Tri Adnan Putra Kepala Bagian Investasi dan dan Promosi Dispaspor, Bapak Ahmad Side Ketua Komisi IV Bidang Pariwisata DPRD Kab. Pinrang, Bapak Rusni Abadi Pengelola Daya Tarik Wisata Air Terjun Karawa, serta Masyarakat Sekitar Pariwisata. Terima kasih telah menjadi Informan dalam penelitian ini;
8. Sahabat seperjuangan penulis CREW-16 KMP-UNHAS Ana, Firda, Wayyu, Ciwang, Boy, Issang, Illang, Azis, Andi, Rammang, Kak Nua, Dandi, Riani, Fitri, dan Anggun terima kasih banyak atas canda-tawa tanpa henti disetiap pertemuan, sukses selalu untuk kalian semua;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Uppa, Ayu, Riska, Iska, Anif, Dayah, Ekky, Erik, Riki, Tofan, Ahmad, Gilang, Aswad dan Ical. Terima kasih banyak atas bantuan, dukungan, doa serta kritik dan saran.
10. Keluarga Besar Kerukunan Mahasiswa Pinrang Universitas Hasanuddin (KMP-UNHAS) Rumah paling nyaman buat penulis. Terima kasih tak terhingga terkhusus kepada pembina, senior-

senior, teman seperjuangan dan adik-adik sekalian. KMP-UNHAS sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan penulis selama lebih dari 4 tahun terakhir. Salam cinta untuk kalian semua dari penghuni tidak tetap B2/10.

11. Keluarga Besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Universitas Hasanuddin (LeDHaK Unhas), tempat bagi penulis untuk belajar menjadi mahasiswa yang kritis dan penuh tanggungjawab. Terkhusus untuk Melda, Clara, Adit, Selfi, Muliana, Rahim, Salwa, Fadya, Ikhsan, Dilla dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak. Lawan Bicara Kawan Berpikir!

12. Keluarga Besar Kesatuan Mahasiswa Nusantara Universitas Hasanuddin (KMN-UNHAS) terkhusus kepada senior-senior sekaligus guru bagi penulis yang telah memperkenalkan Pancasila tidak hanya sebagai Dasar Negara tetapi Pancasila sebagai Ideologi Dunia yang sempurna. Terima kasih banyak atas ilmunya kak, semoga menjadi amal jariyah. Salam Peradaban!

13. Tim *Recht Binus* PKM-M Iska, Kevin, Ayu, dan Azizah. Tim Al-Baithar Fahra dan Mia. Terima kasih sudah menjadi bagian penting dalam perjalanan ambisius penulis saat mengikuti perlombaan;

14. Keluarga Besar *Hasanuddin English Community*, Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI FH-UH), Pusat Kajian dan Penelitian Hukum Tata Negara (PUSAKA-HTN), Pusat

Informasi dan Konseling *Health Education And Reproductive Teenagers* (PIK HEART UNHAS) yang telah menjadi wadah belajar bagi penulis untuk meningkatkan minat dan bakat. Terima kasih banyak dan sukses selalu;

15. Keluarga Besar DIKTUM 2016 dan teman-teman KKN Pemkot Bagian Hukum dan HAM Gelombang 102 Tahun 2019. Terima kasih banyak atas kerjasamanya;

16. Untuk teman-teman yang penulis jumpai dalam forum diskusi, debat, seminar dan lain-lain, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu karena keterbatasan halaman. Atas izin Allah swt. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga Tuhan membalas Kebaikan kalian.

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Kritik dan Saran adalah bentuk rasa sayang pembaca untuk penulis, oleh karena itu penulis dengan lapang menerimanya. Sekian.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, 1 Februari 2021

Syawirah. M

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	I
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Konsep Pengelolaan.....	11
B. Konsep Kewenangan.....	16
C. Konsep Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah.....	22
D. Konsep Pariwisata.....	35
E. Faktor-Faktor Penegakan Hukum.....	43
F. Landasan Hukum.....	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Lokasi Penelitian.....	57
B. Populasi dan Sampel.....	57
C. Jenis dan Sumber data.....	58
D. Teknik Pengumpulan Data.....	59

E. Analisis Data.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	61
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	61
B. Pengelolaan Daya tarik wisata Air Terjun Karawa di Kabupaten Pinrang	66
C. Hambatan dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Air Terjun Karawa di Kabupaten Pinrang.....	82
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Daftar Kecamatan di wilayah Kabupaten Pinrang	61
Tabel 2. Daftar Desa/ Kelurahan di Kecamatan Lembang.....	63
Tabel 3. Informan dalam Penelitian.....	66
Tabel 4. Kawasan Pariwisata di Kabupaten Pinrang.....	67
Tabel 5. Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Pinrang.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak amendemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur secara tersendiri tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dalam Bab VI dengan judul Pemerintahan Daerah . Konsekuensi amendemen tersebut melahirkan Desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak 1 Januari 2001 yang menimbulkan perubahan mendasar pada hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hubungan yang sebelumnya sentralistik telah berubah menjadi desentralistik.¹

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan pada dasarnya merupakan keikutsertaan daerah atau desa, termasuk masyarakatnya atas penugasan atau kuasa dari pemerintah pusat atau daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tertentu.² Walaupun sifat tugas pembantuan

¹ Lukman Snatoso Az, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi*, State Islamic Institute of Ponorogo, Jawa Timur, hlm. viii.

² Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 17.

hanya bersifat membantu dan tidak dalam konteks hubungan atasan-bawahan, tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah tidak mempunyai hak untuk menolak.³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan dan sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah memiliki kewajiban untuk mensejahterahkan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam alinea ke-4 pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah dalam UU pemda juga telah dinyatakan secara eksplisit, yaitu urusan pemerintahan absolut dan konkuren. Urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional

³ Agussalim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.91.

⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

serta agama. Selain itu, sisanya menjadi wewenang pemerintah daerah dengan catatan daerah mampu menyelenggarakannya, dan punya potensi untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁵

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Adapun Urusan pemerintahan pilihan yaitu sebagai berikut:⁶

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi

Sektor pariwisata yang menjadi urusan pemerintahan pilihan merupakan salah satu kekayaan masing-masing daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah. *Legal standing* penyelenggaraan

⁵ Rozali Abdullah, *Loc. Cit.*

⁶ UU Pemda, *Op. Cit*, Pasal 12 Ayat (3).

kepariwisataan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Undang-Undang *a quo* telah memberikan kewajiban kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk:⁷ (1) menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan (2) menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum (3) memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali, dan (4) mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Kewajiban tersebut sejalan dengan kewenangan yang juga diberikan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan daya tarik wisata di masing-masing daerah.⁸ Adanya pembagian urusan pemerintahan yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bidang pariwisata menjadi landasan yang kuat bagi pemerintah untuk menjalankan tugasnya masing-masing.⁹

⁷ Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

⁸ Lihat ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata mengenai Kewenangan pemerintah Kabupaten/kota terhadap Kepariwisata.

⁹ Lihat lampiran Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf Z tentang pembagian urusan pemerintahan bidang pariwisata.

Sebagai salah satu aspek yang berpotensi dalam meningkatkan pendapatan daerah, pariwisata harus dikembangkan dengan baik dan sudah menjadi tugas Pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan pariwisata di tiap-tiap daerah. Pengelolaan yang dilakukan pun harus merupakan pengelolaan yang terencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, dan kultural.¹⁰ Hal ini pula yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pinrang dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisatanya.

Kabupaten Pinrang adalah salah satu daerah di provinsi Sulawesi Selatan yang menyimpan banyak potensi pariwisata yang tersebar di seluruh wilayah kabupatennya. Salah satunya adalah daya tarik wisata Air Terjun Karawa yang terletak di Kelurahan Betteng, Kecamatan Lembang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 tahun 2012¹¹ dan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2018¹² telah menempatkan Air Terjun Karawa sebagai kawasan peruntukan pariwisata alam.

¹⁰ Ratna Medi, Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Buntu Burake di Kabupaten Tana Toraja, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, hlm. 2.

¹¹ Lihat Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang tahun 2012-2032

¹² Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019.

Saat ini pengelolaan daya tarik wisata tersebut dikelola oleh salah satu masyarakat setempat dengan sarana dan prasarana yang sangat terbatas, bahkan fasilitas toilet dan tempat ibadah yang notabene merupakan kebutuhan primer bagi setiap wisatawan pun tidak tersedia. Keadaan ini berbeda dengan daya tarik wisata lain yang ada di wilayah kabupaten Pinrang yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dikelola oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat sekitar.

Dalam pengembangan potensi pariwisata tersebut seharusnya dibutuhkan peran serta pemerintah daerah dalam pengelolaannya, karena pemerintah daerah selain memiliki kewajiban dan kewenangan untuk melakukan pengelolaan juga memiliki kemampuan dari segi promosi melalui Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) serta memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki wewenang dalam mengembangkan potensi wisata di daerahnya harus mempunyai perencanaan dalam mengembangkan pariwisata serta kebijakan pariwisata yang mampu untuk memberikan manfaat kepada masyarakat maupun wisatawan dalam melakukan pengembangan.

Pengembangan tersebut dapat berupa peningkatan potensi daya tarik wisata maupun meningkatkan kualitas sarana dan prasarana.¹³

Namun, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah belum adanya Peraturan Daerah tingkat kabupaten Pinrang yang mengatur tentang Rencana Strategis Pembangunan Kepariwisata daerah di Kabupaten Pinrang. Walaupun terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016,¹⁴ Namun Perda tersebut tidak tepat dijadikan landasan teknis pelaksanaan kepariwisataan karna bukan mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan. padahal jika kita mencermati ketentuan Perda tentang RTRW Kabupaten Pinrang secara eksplisit telah mengklasifikasikan Air Terjun Karawa sebagai kawasan pariwisata alam sejak tahun 2012 maka telah menjadi kewajiban dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam hal pengembangan, pengelolaan, dan pelestariannya serta wajib melaksanakan kewajiban dan kewenangan lain yang telah diatur dalam UU Pemda dan UU Kepariwisata. Pada prinsipnya pemerintahan daerah tidak mungkin dapat langsung menerapkan UU Pemda guna menyelenggarakan semua urusan baik urusan wajib maupun pilihan. UU menghendaki adanya penjabaran

¹³ Achmad Afandi (dkk), "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Destinasi wisata Bahari Pulau Gili Noko Kabupaten Gresik (Studi pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik)", Jurnal Administrasi Bisnis(JAB), Fakultas Ilmu Administrasi, Vol. 49, Nomor 1 Agustus 2017, hlm. 117.

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

pengaturan pembagian urusan yang menjadi kewenangan daerah dalam peraturan pelaksanaannya.¹⁵

Meskipun telah ada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2011 tentang Kepariwisata di Sulawesi selatan dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, tetapi aturan ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan teknis pelaksanaan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pinrang karena jika kita mencermati ketentuan UU Pemda tentang kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah kabupaten/kota¹⁶ maka pengelolaan daya tarik wisata air terjun karawa sudah tepat menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten pinrang sehingga membutuhkan produk hukum di wilayah kabupaten pinrang.

Instrumen hukum Peraturan Daerah tentang kepariwisataan sangatlah dibutuhkan dalam pengelolaan pariwisata di kabupaten Pinrang.¹⁷ Bercermin dari daerah lain di provinsi Sulawesi Selatan yang berhasil mengembangkan potensi pariwisatanya yaitu

¹⁵ Agussalim Andi Gadjong, *Op. Cit*, hlm. 219.

¹⁶ Pasal 13 Ayat (4) UU Pemda tentang Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota, yaitu:

- a) Urusan pemerintahan yang lokasinya di daerah kabupaten/kota;
- b) Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- c) Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya dalam daerah kabupaten/kota; dan
- d) Urusan pemerintahan yang penggunaan Sumber Daya lebih efisien apabila dalam daerah kabupaten/kota.

¹⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Kepariwisata bahwa Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.

Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, keduanya memiliki produk hukum berupa peraturan daerah yang mengatur tentang Rencana induk pembangunan kepariwisataan dan dijadikan dasar pelaksanaannya.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengelolaan daya tarik wisata Air Terjun Karawa di Kabupaten Pinrang dengan judul penelitian: **Tugas Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Pengelolaan Daya Tarik Wisata Air Terjun Karawa Di Kabupaten Pinrang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan daya tarik wisata Air Terjun Karawa di Kabupaten Pinrang?
2. Apa hambatan yang dihadapi pemerintah daerah terhadap pengelolaan daya tarik wisata Air Terjun Karawa di Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan daya tarik wisata Air Terjun Karawa di Kabupaten Pinrang

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pemerintah daerah terhadap pengelolaan daya tarik wisata Air Terjun Karawa di Kabupaten Pinrang

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menghasilkan berbagai konsep ilmiah yang akan memberikan sumbangan pemikiran dalam kawasan pariwisata alam di Kabupaten Pinrang Khususnya dalam pengelolaan daya tarik wisata Air terjun Karawa di Kecamatan Lembang.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bagi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang dalam penyusunan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Pinrang terutama dalam pengelolaan Daya Tarik Wisata Air Terjun Karawa di Kecamatan Lembang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis melalui penelusuran internet terhadap karya-karya ilmiah pada program Strata Satu di berbagai Universitas di Indonesia, terdapat beberapa karya ilmiah yang juga membahas mengenai pengelolaan pariwisata oleh pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi di Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum atas nama Octavianus Pasang dengan judul skripsi Tinjauan Hukum

terhadap Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata Lolai di Kabupaten Toraja Utara . Adapun rumusan masalah dalam skripsi tersebut adalah:¹⁸

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pengelolaan objek wisata Lolai di Kab. Toraja Utara?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kewenangan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya pengelolaan objek wisata Lolai di Kab. Toraja Utara?

Kesimpulan terhadap rumusan pertama adalah pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pengelolaan objek wisata lolai di Kabupaten Toraja Utara diatur dalam Perda Kab. Toraja Utara No. 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah 2015-2030 sudah berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dengan tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang cukup baik seperti tanda batas pijak pengunjung, pagar besi pembatas, wisma untuk menginap, dan sebagainya, Kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah ada yang berjalan dengan baik termasuk pembenahan jalan menuju kampung Lolai. Kesimpulan terhadap rumusan masalah kedua adalah, faktor-faktor yang memengaruhi

¹⁸ Octavianus Pasang, 2018, "*Tinjauan Hukum tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata Lolai di Kabupaten Toraja Utara*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 12.

pengelolaan objek wisata Loloi adalah masalah penganggaran yang terbatas membuat beberapa program besar atau program kecil tidak terlaksana sesuai dengan rencana sebelumnya. Kesadaran Individu Aparatur Sipil Negara juga menjadi faktor penghambat, dan juga masih kurangnya kreativitas yang dimiliki oleh pihak dinas dalam menciptakan kegiatan yang dapat mengembangkan daerah tujuan wisata.

2. Skripsi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Fakultas Hukum atas nama Prabawanti Suksesmi dengan judul Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Menurut Perda Nomor 20 Tahun 2011. Adapun rumusan masalah dalam skripsi tersebut adalah:¹⁹

1. Bagaimana Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gunungkidul menurut Perda Nomor 20 Tahun 2011?
2. apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran dinas Kebudayaan dan Pariwisata?

Kesimpulan terhadap rumusan masalah pertama adalah Kedudukan, tugas dan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

¹⁹ Prabawanti Suksesmi, 2017, "*Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Menurut Perda Nomor 20 Tahun 2011*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. xxii.

Gunungkidul sudah sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 20 Tahun 2011. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kebudayaan dan kepariwisataan. Peran dari DISBUDPAR Kabupaten Gunungkidul cukup optimal dilihat dari kontribusi PAD dari sektor pariwisata pada tahun 2015 sebesar 10.22%. sedangkan kesimpulan untuk rumusan masalah kedua adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul memiliki strategi yang cukup signifikan dalam mengembangkan promosi wisata serta bekerja sama dengan pihak swasta. Selain itu juga memiliki kebijaksanaan –kebijaksanaan yang dimunculkan dari faktor intern DISBUDPAR sendiri seperti meningkatkan sistem kerjanya.

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tidak jauh berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, maka sudah jelas bahwa penelitian ini akan jadi pelengkap penelitian-penelitian terdahulu. Namun penulis ingin melihat dari kaca mata hukum yang berbeda, kedua penelitian diatas merupakan bidang kajian Hukum Administrasi Negara yang berfokus pada pelaksanaan secara teknis terhadap pengelolaan objek wisata, sedangkan penulis ingin melihat bagaimana pandangan Hukum Tata Negara melihat permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini terutama terkait belum adanya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan terhadap pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Pinrang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengelolaan

Kata Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan.²⁰ Secara etimologis manajemen atau *management* berasal dari kata *manage*. Kata *manage* berasal dari kata *manus*, yang berarti *to control by hand* atau *gain results*. *Gain results* mencakup dua makna, pertama, *the achievement of results*, dan kedua, *personal responsibility by the manager for results being achieved*. Konsep manajemen lebih luas dari hanya sekedar *the achievement of results* dan *personal responsibility by the manager for results being achieved*, juga lebih luas dari hanya sekedar pengelolaan, pembinaan, ketatalaksanaan, pengurusan.²¹

Mary Parker berpendapat bahwa manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. James A. F. Stoner menjelaskan bahwa manajemen adalah proses perencanaan,

²⁰ Suharsimi Arikunto, 2018, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi 3)*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 30.

²¹ Ulber Silalahi, 2015, *Asas-Asas Manajemen (Cetakan ke-3)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses kerja sama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengkoordinasian dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.²²

Pengelolaan merupakan suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

- a. Perencanaan (*Planning*), adalah suatu pemeliharaan yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang dikehendaki.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*), adalah penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan.

²² Usman Effendi, 2014, *Asas Manajemen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

- c. Pelaksanaan (*Actuating*), adalah usaha agar setiap anggota kelompok mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.
- d. Pengawasan (*Controlling*), adalah proses penentuan apa yang seharusnya diselesaikannya itu penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana.

Menurut penulis, pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

B. Konsep Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon –dalam Hukum Tata Negara– wewenang (*bevoegheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtmacht*).²³ Aminuddin Ilmar dalam bukunya hukum tata pemerintahan mengutip pendapat Bagir Manan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan (*rechtmacht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak

²³ Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Birokrasi Pemerintahan Kewenangan & Jabatan*, Sinar Garfika, Jakarta, hlm. 53.

berbuat. Adapun, wewenang dalam hukum dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).²⁴

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kewenangan untuk melakukan sesuatu. Dalam, *Black Law Dictionary*, kewenangan atau *authority* adalah *Right to exercise powers; to implement and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge; control over; jurisdiction. Often synonymous with power*.²⁵

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum tata negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, *Het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het steeds-en administratief recht*.²⁶

Kewenangan yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut:²⁷

Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu {yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum}. Hak berisi kebebasan untuk melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu,

²⁴ Aminuddin Ilmar, 2018, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cetakan Ke-3, Prenada media Group, Jakarta, hlm. 78

²⁵ Tedi Sudrajat, *Op. Cit. Hlm. 54*.

²⁶ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-7, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 99.

²⁷ *Ibid.*

sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu).

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) bahwa kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Adapun menurut Pasal 1 angka 5 UU AP, wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁸

Prajudi Atmosudirjo juga berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan, yaitu:

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu *oderdeel* tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan tindakan publik.²⁹

Secara prinsipil, kewenangan tidak sama dengan kekuasaan (*macht*) dalam hukum, wewenang, sekaligus hak dan kewajiban. Sebagai contoh di pemerintahan daerah, hak mengandung pengertian

²⁸ Pasal 1 angka 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

²⁹ Ridwan HR, *Op. Cit.* hlm. 54-55

kekuasaan untuk mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*self besturen*). Adapun kewajiban mempunyai 2 (dua) pengertian, yaitu horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Adapun wewenang dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.³⁰

Sementara itu, Marbun memberikan pengertian berbeda antara kewenangan dan wewenang. Menurutnya kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegheid*) hanya mengenai bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang (*rechtsbevoegheidheden*).³¹

Setiap penyelenggara kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum tentang kewenangan maka penulis menarik kesimpulan bahwa

³⁰ Tedi Sudrajat, *Loc. Cit.*

³¹ M. Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, hlm. 35.

terdapat perbedaan antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan merupakan kekuasaan yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah spesifikasi dari kewenangan. Sehingga apabila seseorang atau institusi diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka seseorang atau institusi tersebut dapat melakukan perbuatan atau tindakan nyata, seperti mengeluarkan kebijakan atau keputusan berdasarkan sumber kewenangan yang diperoleh dari konstitusi.

2. Sumber-Sumber Kewenangan

Pilar utama dari konsepsi negara hukum adalah asas legalitas (*legaititsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan ini diperoleh melalui tiga cara, yakni: atribusi, delegasi dan mandat.³²

Mengenai atribusi, delegasi dan mandat ini H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

- a. *Attributie: toekenning van een bestuurbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).

³² Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 84-85.

- b. *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya).
- c. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).³³

H.D. Van Wijk dan Willen Konijnenbelt mengemukakan bahwa terdapat tiga model penyerahan wewenang, yaitu secara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan yang diperoleh secara atribusi bersifat asli yang berasal dari pembentukan undang-undang orisinal. Pembentukan dan distribusi wewenang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pada konsep delegasi, tidak ada penciptaan wewenang dari pejabat yang satu kepada yang lainnya, atau dari badan administrasi yang satu pada yang lainnya. Penyerahan wewenang harus dilakukan dalam bentuk peraturan hukum tertentu. Sedangkan perolehan wewenang secara mandat pada dasarnya adalah suatu pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan, dengan maksud untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha negara yang memberi mandat.³⁴

³³ M. Kamal Hidjaz, *Op. Cit.*, hlm. 102.

³⁴ *Ibid.* hlm. 37-38

Stroink dan Steenbeek mengemukakan pandangan yang berbeda tentang sumber kewenangan, menurutnya hanya ada dua cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalui didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang, dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apa pun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal.³⁵

Walaupun terdapat perbedaan dalam hal definisi oleh beberapa ahli hukum, namun penulis sendiri menyimpulkan bahwa secara umum sumber kewenangan pemerintah dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat.

C. Konsep Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Kata *government* atau pemerintah memiliki pengertian yang sangat luas. Kata tersebut dapat mencakup orang atau badan yang secara politik diberi kewenangan untuk memerintah suatu entitas tertentu, atau sebuah kiat dalam menjalankan suatu proses

³⁵ *Ibid*, hlm. 58.

memerintah, ataupun juga sebuah sistem atau kebijakan memerintah.³⁶

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang di kawasan tertentu yang merupakan kawasan yang berada di bawah kekuasaan mereka. Sedangkan Pemerintahan adalah proses atau cara pemerintah memegang wewenang ekonomi, politik, administrasi guna mengelola urusan-urusan negara untuk mensejahterakan masyarakat.³⁷

Pengertian Pemerintah juga dinyatakan oleh Sumaryadi, yakni sebagai berikut:³⁸

secara umum pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta UU di wilayah tertentu, Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki:

- a. Otoritas yang memerintah dari suatu unit politik;
- b. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (*political will*);
- c. Aparat merupakan badan pemerintahan berfungsi dan menjalankan kekuasaan;
- d. Kekuasaan membuat peraturan perundang –undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

³⁶ Rahyunir Rauf, 2018, *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantuan)*, Zanafa Publishing, Pekanbaru Riau, hlm 13.

³⁷ Nur Yanto, 2017, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 17.

³⁸ Rahyunir Rauf, *Op. Cit.* hlm. 15-16.

Pemerintahan Daerah berdasarkan UU Penda adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, kata pemerintahan dalam arti penyelenggaraan pemerintahan dibedakan dari kata pemerintah yang merupakan subjek penyelenggaranya. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota beserta perangkat daerah. Dalam UUD NRI 1945, gubernur, bupati, dan walikota tepatnya masing-masing disebut sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.³⁹

Pemerintah daerah jelas merupakan subjek hukum yang secara hukum menyanggah hak dan kewajiban konstitusional menurut ketentuan Pasal 18 ayat (2), (3), (5), dan (6) UUD NRI 1945. Pemerintah daerah berhak atau berwenang untuk:⁴⁰

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;

³⁹ Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, cetakan ke-2, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta Barat, hlm. 411.

⁴⁰ *Ibid*, hlm, 413.

- b. Memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
- c. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat; dan
- d. Menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat dan Daerah

Pemerintahan yang baik terdiri atas susunan penyelenggara negara, dalam melaksanakan penyelenggaraan negara tersebut diadakan pemisahan kekuasaan, hal ini supaya tidak terjadi tumpang tindih terhadap kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan. Apabila kita mengikuti pendapat Montesquieu wewenang yang ada dalam negara dapat dibedakan dalam tiga golongan yakni wewenang legislatif (*legislative power*), wewenang eksekutif (*executive power*), wewenang yudikatif (*judicative power*), dimana kekuasaan oleh Emanuel Kant disebut *Trias Politica*.⁴¹

Terkait dengan persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat erat hubungannya dengan pemberian dan pelimpahan kewenangan antara unsur pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, karena kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah daerah

⁴¹ Rahyunir Rauf, *Op. Cit.* hlm. 17.

tidak lain adalah wujud dari pendistribusian kekuasaan eksekutif dari presiden kepada pemerintah daerah.⁴²

Adapun pola yang dipilih dalam pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan, keberadaan pusat tetap merupakan sentral dalam menjalankan kewenangan pembinaan dan pengawasan. Bagaimanapun juga hal ini harus diakui karena sumber kekuasaan asli tetap berada di tingkat pusat, sementara itu kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah tidak sama atau sederajat.⁴³

UUD NRI 1945 tidak membedakan antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten dan kota, kecuali hanya dalam tingkatan hirarkisnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah dengan segala perangkatnya yang tersendiri berdasarkan undang-undang.⁴⁴ Namun demikian, dalam hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi berlaku asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sedangkan dalam hubungan antara pemerintahan daerah provinsi dengan pemerintahan daerah

⁴² *Ibid*, hlm. 25.

⁴³ Jimly Asshiddiqie, 2014, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cetakan ke-3, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 235.

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit*, hlm. 466.

kabupaten dan kota hanya berlaku asas desentralisasi atau otonomi dan tugas pembantuan.⁴⁵

Sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi atas pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.⁴⁶

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahan sama, perbedaannya akan tampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 33.

kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh pemerintah pusat.⁴⁷

Urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat berdasarkan UU Pemda adalah sebagai berikut:

1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Moneter dan fiskal nasional; dan
6. Agama

selebihnya menjadi urusan pemerintahan daerah baik daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi;

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

⁴⁷ *Ibid.*

- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumberdaya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menimbulkan implikasi berupa wewenang untuk melakukan perbuatan administrasi negara yakni, pemerintah dalam melaksanakan tugas dan

wewenang mengurus kepentingan rakyat melakukan berbagai macam perbuatan. Wewenang dalam melakukan perbuatan pemerintah dijelaskan oleh E. Utrecht yang terdiri atas dua kategori berikut.

- a. Kategori perbuatan hukum (*rechts handelingen*).
- b. Kategori perbuatan yang bukan perbuatan hukum atau perbuatan tanpa akibat yang diatur oleh hukum (*geen rechts tetapi hanya feitelijkehandelingen*).⁴⁸

3. Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut UU Pemda adalah:

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan,

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 60.

pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

4. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah ialah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Asas Desentralisasi

Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin, yaitu *de* artinya lepas , dan *centrum* artinya pusat . Jadi menurut perkataanya desentralisasi adalah melepaskan dari pusat.⁴⁹ Menurut B. C. Smith, desentralisasi adalah lawannya dari pemusatan kekuasaan di satu tangan dan menyerahkan kekuasaan itu kepada daerah-daerah (*local government*), dan di dalam studi politik bahwa desentralisasi merujuk kepada pembagian kekuasaan secara teritorial.⁵⁰

Menurut Bagir Manan, desentralisasi pada negara kesatuan bewujud dalam bentuk satuan-satuan pemerintah lebih rendah (teritorial atau fungsional) yang berhak mengatur dan mengurus

⁴⁹ Nukthoh Arfawie Kurde, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum (Konstitusi dan Demokrasi Dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD-1945)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 109

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 114

sendiri bagian urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya.⁵¹

Koswara Kertapraja menyatakan bahwa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, asas desentralisasi sebagai suatu sistem, bukan merupakan sistem yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kesatuan sistem yang lebih besar dan Negara Bangsa (*Nation State*), yaitu NKRI.⁵²

Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana⁵³ dalam bukunya pokok-pokok hukum pemerintahan daerah mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Menurut Smith, hakikat desentralisasi yakni pendelegasian kekuasaan pemerintahan ke pemerintahan yang lebih rendah (*delegation of power levels in a territorial hierarchy*). Hakikat dari desentralisasi adalah tugas pemerintah daerah yang dilakukan oleh aparatur dari pemerintah daerah dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD.

Dari pemaknaan asas desentralisasi masing-masing pakar tersebut dapat diklasifikasi dalam beberapa hal, di antaranya:⁵⁴

a. Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan;

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Nukthoh Arfawie Kurde, *Op. Cit*, hlm. 56.

⁵³ Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Op. Cit*. hlm. 28.

⁵⁴ Nukthoh Arfawie Kurde, *Op. Cit*, hlm. 79-80.

- b. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan;
- c. Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberian kekuasaan dan kewenangan; serta
- d. Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

2. Asas Dekonsentrasi

Salah satu asas penyelenggaraan pemerintah daerah yang pernah diberlakukan di Indonesia dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asas Dekonsentrasi, selain dari dua asas lainnya yakni asas desentralisasi dan Tugas Pembantuan.

Menurut pandangan Amran Muslim, dekonsentrasi adalah suatu bentuk penyerahan sebagian kekuasaan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah.⁵⁵ Menurut pendapat Danoeredjo, bahwa Dekonsentrasi secara tidak teknis adalah suatu tindakan untuk mengambil atau melepaskan dari suatu perintah pusat yang sama, sedangkan secara teknis berarti pelimpahan wewenang dari organ-organ lebih tinggi kepada organ-organ bawahan setempat dan bersifat administratif.⁵⁶

Dengan demikian, konsep dekonsentrasi secara umum merupakan suatu bentuk pelimpahan kewenangan dari pemerintah (pusat) kepada pejabat pemerintah pusat di daerah atau instansi

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 61-62.

⁵⁶ *Ibid*.

vertikal di daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah. Oleh karena itu, konsep dekonsentrasi pada hakekatnya hanya suatu proses pelimpahan kewenangan saja bukan dalam bentuk pemberian atau penyerahan urusan kepada daerah oleh pemerintah pusat yang bertindak sebagai unsur yang melimpahkan wewenang. Sedangkan unsur yang menerima pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat adalah unsur pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah seperti gubernur atau instansi vertikal. Instansi vertikal merupakan suatu instansi pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat yang ada di daerah, sehingga pegawai dari instansi vertikal merupakan pegawai dari pemerintah pusat yang diatur oleh pemerintah pusat dan juga digaji melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).⁵⁷

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi.

3. Asas Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 62-63.

pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan, urusan yang ditugaskan masih menjadi wewenang pemerintah atau provinsi. Pemerintah atau provinsi ini menyusun rencana kegiatan, atau kebijaksanaan dan menyediakan anggarannya, sedangkan daerah yang ditugasi sekedar melaksanakannya, tetapi wajib untuk mempertanggungkan pelaksanaan tugas ini.⁵⁸

Berkenaan dengan tugas pembantuan, pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Pemerintah provinsi, juga dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi, serta Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten/kota.

D. Konsep Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Secara etimologi, pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta, *pari* berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap dan *wisata* berarti

⁵⁸ Utang Rosidin, 2010, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 88-89.

perjalanan, bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata *travel* dalam bahasa Inggris. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha (*business*) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati keinginan yang beraneka ragam.⁵⁹

Pariwisata pada dasarnya merupakan produk aktivitas yang berupa pelayanan atas produk yang dihasilkan oleh industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan.⁶⁰

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

⁵⁹ Yoeti, 2001, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung, hlm. 98.

⁶⁰ Muljadi, 2014, *Kepariwisata dan Perjalanan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

d. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

2. Jenis Pariwisata

Untuk keperluan perencanaan dan pengembangan kepariwisataan, perlu dibedakan antara pariwisata dengan jenis pariwisata lainnya. Adapun jenis pariwisata dibedakan sebagai berikut⁶¹:

- a) Menurut letak geografis, dimana kegiatan pariwisata berkembang dibedakan menjadi:
1. Pariwisata lokal (*local tourism*) yaitu jenis kepariwisataan yang ruang lingkupnya lebih sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja.
 2. Pariwisata regional (*regional tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu, dapat regional dalam lingkungan nasional dan dapat pula regional dalam lingkup internasional.
 3. Pariwisata nasional (*national tourism*) yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan dalam wilayah suatu negara, dimana para

⁶¹ I ketut Suwena dan I gusti Ngurah Widyatmaja, 2017, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, Edisi Revisi, Pustaka Larasan, Bali, hlm 19-22.

pesertanya tidak saja terdiri dari warganya sendiri tetapi juga orang asing yang terdiam di negara tersebut

4. Pariwisata regional-internasional yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut.
5. Pariwisata internasional (*international tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang terdapat atau dikembangkan di banyak negara di dunia.

b) Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran:

1. Pariwisata aktif (*in bound tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu. Hal ini tentu akan mendapatkan masukan devisa bagi negara yang dikunjungi dengan sendirinya akan memperkuat posisi neraca pembayaran negara yang dikunjungi wisatawan.
2. Pariwisata pasif (*out-going tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala keluarnya warga negara sendiri bepergian keluar negeri sebagai wisatawan. Karena ditinjau dari segi pemasukan devisa negara, kegiatan ini merugikan negara asal wisatawan. Karena uang yang dibelanjakan terjadi di luar negeri.

c) Menurut alasan/tujuan perjalanan:

1. *Business tourism* yaitu jenis pariwisata dimana pengunjungnya datang untuk tujuan dinas, usaha dagang atau yang berhubungan dengan pekerjaannya, kongres, seminar dan lain-lain.
 2. *Vacational tourism* yaitu jenis pariwisata dimana orang-orang yang melakukan perjalanan wisata terdiri dari orang-orang yang sedang berlibur, cuti, dan lain-lain.
 3. *Educational tourism* yaitu jenis pariwisata dimana pengunjung atau orang melakukan perjalanan untuk tujuan belajar atau mempelajari suatu bidang ilmu pengetahuan.
 4. *Familiarization tourism* yaitu suatu perjalanan anjaksana yang dimaksudkan guna mengenal lebih lanjut bidang atau daerah yang mempunyai kaitan dengan pekerjaannya.
 5. *Scientific tourism* yaitu perjalanan wisata yang tujuan pokoknya adalah memperoleh pengetahuan atau penyelidikan terhadap suatu bidang ilmu pengetahuan.
 6. *Special mission tourism* yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan dengan suatu maksud khusus, misalnya misi kesenian, misi olah raga, maupun misi lainnya.
 7. *Hunting tourism* yaitu suatu kunjungan wisata yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan perburuan binatang yang diijinkan oleh penguasa setempat sebagai hiburan semata-mata.
- d) Menurut objeknya:

1. *Cultural tourism* yaitu jenis pariwisata yaitu dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik dari seni atau budaya suatu tempat atau daerah.
2. *Recuperational tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan penyakit.
3. *Commercial tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional dan internasional.
4. *Sport tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olah raga di suatu tempat atau negara tertentu.
5. *Political tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara.
6. *Social tourism* yaitu jenis pariwisata dimana dari segi penyelenggaraanya tidak menenkankan untuk mencari keuntungan, misalnya *study tour*, *picnik*, dan lain-lain.

7. *Religion tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan.
 8. *Marine tourism* merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasana untuk berenang, memancing, menyelam dan oleh raga lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.
- e) Menurut jumlah orang yang melakukan perjalanan:
1. *Individual tourism* yaitu seorang wisatawan atau satu keluarga yang melakukan perjalanan secara bersama.
 2. *Family group tourism* yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh serombongan keluarga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain.
 3. *Group tourism* yaitu jenis pariwisata dimana yang melakukan perjalanan wisata itu terdiri dari banyak orang yang tergabung dalam satu rombongan yang biasa diorganisasi oleh sekolah, organisasi, atau *oprator/travel agent*.
- f) Menurut alat pengangkutan yang digunakan
1. *Land tourism* yaitu jenis pariwisata yang dalam kegiatannya menggunakan transportasi darat, seperti bus, taxi, dan kereta api.
 2. *Sea tourism* yaitu kegiatan kepariwisataan yang menggunakan angkutan laut untuk mengunjungi suatu tujuan wisata.

- 3. *Air tourism* yaitu jenis pariwisata yang menggunakan angkutan udara dari dan ke daerah tujuannya.
- g) Menurut umur yang melakukan perjalanan:
 - 1. *Youth tourism* yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan bagi para remaja yang suka melakukan perjalanan wisata dengan harga relatif murah.
 - 2. *Abdult tourism* yaitu kegiatan pariwisata yang diikuti oleh orang-orang yang berusia lanjut. Biasanya orang yang melakukan perjalanan adalah para pensiunan.
- h) Menurut jenis kelamin:
 - 1. *Masculin tourism* yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya hanya diikuti oleh kaum pria saja, seperti *safari*, *hunting* dan *adventure*.
 - 2. *Feminime tourism* yaitu jenis perjalanan wisata yang hanya diikuti oleh kaum wanita saja, seperti rombongan untuk menyaksikan demonstrasi memasak.
- i) Menurut harga dan tingkat sosial:
 - 1. *delux tourism* yaitu perjalanan wisata yang menggunakan fasilitas standar mewah, baik alat angkutan, hotel, maupun antraksinya.
 - 2. *Middle tourism* yaitu jenis perjalanan wisata yang diperuntukkan bagi mereka yang menginginkan fasilitas dengan harga tidak terlalu mahal, tetapi tidak terlalu jelek pelayanannya.

3. *Social tourism* yaitu perjalanan wisata yang penyelenggaraanya dilakukan bersama dengan biaya yang diperhitungkan semurah mungkin dengan fasilitas cukup memadai selama dalam perjalanan.

E. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Penegakan Hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian panjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjabaran lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁶²

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan Pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan

⁶² Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 7.

hukum itu dijalankan.⁶³ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:⁶⁴

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang akan diinginkan oleh kepastian hukum.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru

⁶³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 25.

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 145.

karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan muncul keresahan di masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkei*t)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum di Indonesia, yaitu:⁶⁵

1. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.⁶⁶ Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 15.

⁶⁶ Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.⁶⁷

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna untuk mengatur ketertiban hidup masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya peraturan perundang-undangan di tengah masyarakat. Secara garis besar fungsi hukum yaitu:⁶⁸

- a. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
- b. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
- c. Fungsi hukum sebagai penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 13.

merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

2. Faktor Masyarakat

Masyarakat sebagai warga negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.⁶⁹

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperlihatkan gejala-gejala sosial belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran di dalam masyarakat hukum yang bersangkutan.⁷⁰

3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam

⁶⁹ Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 78.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 8.

bidang materil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.⁷¹

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut:⁷²

- a. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
- b. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
- c. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena itu akan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur

⁷¹ Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm. 178.

⁷² *Ibid*, 182.

mencakup bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun cara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁷³

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁷⁴ Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-

⁷³ *Ibid*, hlm. 59.

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 37.

pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat menegendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

5. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya:⁷⁵

a. Pejabat Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata

⁷⁵ Bambang Poernomo, 1988, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, hlm. 25.

umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum, di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli.

b. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁷⁶ Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum. Dalam bidang hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara.

c. Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim pada peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah. Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

dengan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha esa.⁷⁷

F. Landasan Hukum

Dalam penelitian ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis sebagai landasan hukum untuk melakukan penelitian. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Pasal 1 Ayat (2) berbunyi *Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Pasal 13 Ayat (4) berbunyi *Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah: a. Urusan*

⁷⁷ Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata:
 - Pasal 9 Ayat 3(3) berbunyi *Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.*
 - Pasal 9 Ayat (4) berbunyi *Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan*
 - Pasal 9 Ayat (5) berbunyi *Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan .*
 - Pasal 23 Ayat (1) berbunyi *Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban: a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada*

wisatawan; b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum; c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

- Pasal 30 berbunyi *Pemerintah kabupaten/kota berwenang: a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; j. menyelenggarakan*

bimbingan masyarakat sadar wisata; dan k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan .

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032:

- Pasal 42 Ayat (1) berbunyi *Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g, meliputi : a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya; b. Kawasan peruntukan pariwisata alam; dan c. Kawasan pariwisata buatan .*
- Pasal 42 Ayat (4) berbunyi *Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. Sungai Lue dan Sumber Air Panas Rajang Balla Desa Benteng Paremba, Permandian Air Panas Lemo Susu, Air Terjun Karawa, Kali Jodoh, Permandian Batu Pandan Kelurahan Betteng, Permandian Balaloang Permai Desa Pakeng, Goa Paniki Desa Binanga Karaeng, dan Pantai Kajuanging dan Pantai Kanipang Desa Sabbangparu di Kecamatan Lembang; b. Goa Batu Lappa Desa Batu Lappa Kecamatan Batulappa; c. Bukit Tirasa Kelurahan Lampa, Air Terjun Lamoro Desa Massewae, Permandian Pasandorang Desa Kaballangang, dan Pantai Kappe dan Pantai Maroneng di Kelurahan Data Kecamatan Duampanua; d. Bulu Paleteang di Kelurahan Temmassaarangnge, dan Permandian Air Panas Sulili Kelurahan*

Mamminasae Kecamatan Paleteang; e. Batu Moppangnge Desa Malimpung Kecamatan Patampanua; f. Pantai Ammani Desa Mattirotasi, dan Pantai Ujung Tape Kelurahan Pallameang Kecamatan Mattiro Sompe; g. Pantai Wakka Desa Tadangpalie Kecamatan Cempa; h. Pantai Wiring Tasi Desa Wiring Tasi, Pantai Ujung Lero Desa Lero, Pantai Ujung Labuang Desa Ujung Labuang, Pantai Sinar Bahari Sabbang Paru Desa Tasiwalie Pantai Bonging Ponging Desa Lotang Salo, Pantai Pelabuhan Marabombang, dan Pulau Kamarrang Kecamatan Suppa; dan i. Pantai Wae Tuwoe Desa Wae Tuwoe Kecamatan Lanrisang